



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA UTARA  
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN AIRMADIDI KABUPATEN  
MINAHASA UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Kabupaten Minahasa Utara Nomor 35/PP.04.1-BA/7106/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Minahasa Utara Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN AIRMADIDI KABUPATEN MINAHASA UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Airmadidi  
pada tanggal 24 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA UTARA,  
TTD  
HENDRA S. LUMANAUW

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA UTARA

Kepala Subbagian Hukum & SDM

Fika Jilkoa



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA UTARA  
NOMOR 4 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KECAMATAN AIRMADIDI KABUPATEN MINAHASA  
UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN AIRMADIDI KABUPATEN MINAHASA  
UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN AIRMADIDI KABUPATEN MINAHASA  
UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>KELURAHAN/ DESA</b>
1.	OCTAVIANE SELVIA SUMENDAP	PEREMPUAN	AIRMADIDI	AIRMADIDI ATAS
2.	YUNI FITRIA ANGGRAINI PAENO	PEREMPUAN	AIRMADIDI	AIRMADIDI ATAS
3.	KURNIA HERDALITA SONJAYA, SKM	PEREMPUAN	AIRMADIDI	AIRMADIDI ATAS
4.	PRISILLA INDASARI MARAHABA	PEREMPUAN	AIRMADIDI	AIRMADIDI BAWAH
5.	VICTORINA KASEGER	PEREMPUAN	AIRMADIDI	AIRMADIDI BAWAH
6.	VONNY MANUEKE	PEREMPUAN	AIRMADIDI	AIRMADIDI BAWAH
7.	DAYSY LUNTUNGAN	PEREMPUAN	AIRMADIDI	RAP-RAP
8.	MARLON ANDREAS DUNGUS	LAKI-LAKI	AIRMADIDI	RAP-RAP
9.	WICKE ANASTASYA MANDAGI	PEREMPUAN	AIRMADIDI	RAP-RAP
10.	KURNIA GRACELLA LUMINGKEWAS	PEREMPUAN	AIRMADIDI	SAMPIRI
11.	FRISKA HELTY WAROUW	PEREMPUAN	AIRMADIDI	SAMPIRI
12.	PATRICIA GABRIELA RAWUNG	PEREMPUAN	AIRMADIDI	SAMPIRI
13.	METTY OLHA LUMENTAH	PEREMPUAN	AIRMADIDI	SARONGSONG II
14.	ARIANSI DEREK	PEREMPUAN	AIRMADIDI	SARONGSONG II
15.	RISKY R AGUMANIS	LAKI-LAKI	AIRMADIDI	SARONGSONG II
16.	HESKIEL SOALING	LAKI-LAKI	AIRMADIDI	SARONSONG I
17.	ARDIENA AGUSTIENA MUMBUNAN	PEREMPUAN	AIRMADIDI	SARONSONG I
18.	MORAY FRENCY ANALIN	PEREMPUAN	AIRMADIDI	SARONSONG I

19.	AGRISTI AUDITA MINGKID	PEREMPUAN	AIRMADIDI	SAWANGAN
20.	FERNI TROVENA KALALO	PEREMPUAN	AIRMADIDI	SAWANGAN
21.	MEIKI FRANS PALENEWEN	LAKI-LAKI	AIRMADIDI	SAWANGAN
22.	ARIFIN BAGUNDA	LAKI-LAKI	AIRMADIDI	SUKUR
23.	ARLEND S. F. KAPADA	LAKI-LAKI	AIRMADIDI	SUKUR
24.	SANDRA WENNY PANAMBUNAN	PEREMPUAN	AIRMADIDI	SUKUR
25.	SARAH LUDIA KALEMPOUW	PEREMPUAN	AIRMADIDI	TANGGARI
26.	FARI CORNELIUS PAENG	LAKI-LAKI	AIRMADIDI	TANGGARI
27.	OCTAVIANE TATJE LAURA KARUNDENG	PEREMPUAN	AIRMADIDI	TANGGARI

Ditetapkan di Airmadidi  
 Pada tanggal 24 Januari 2023  
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MINAHASA UTARA  
 TTD  
 HENDRA S. LUMANAUW

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MINAHASA UTARA

Kepala Subbagian Hukum & SDM



Elika Ijko